BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 283 /KPTS/III.02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokter di puskesmas, maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:

KEDUA : Masa penugasan dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan.

KETIGA : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan penghasilan Gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan rincian Gaji pokok perbulan Rp. 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan insentif perbulan sebesar Rp. 2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

KEEMPAT : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter pegawai tidak tetap daerah tunduk pada ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bkp SDM	
6	Bpkd	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 283 /KPTS/III.02/2021
TANGGAL : 14 Juli 2021

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH TAHUN 2021

NO	NAMA	NRPTTD	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN/ LULUSAN	TMT	PUSKESMAS PENEMPATAN
1	dr. Rosy Osiana	19960319.21.27	Bandar Lampung, 19 Maret 1996	FK. Universitas Lampung/ 29 Mei 2020	1 Juli 2021	UPTD Puskesmas Batu Brak
2	drg. Selfina Muthia Sari	19940904.21.28	Tanjung Iman, 04 September 1994	FK. Universitas Prof. DR.Moestopo Jakarta/ 5 Oktober 2020	1 Juli 2021	UPTD Puskesmas Kebun Tebu

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	Bkp SDM	
6	BpkD	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	